



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99 / Pid.Sus / 2020 / PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR
RANTUAN AL DJUMINO;
2. Tempat Lahir : Surakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kestala, RT.003/RW.003, Kestalan, Banjarsari,

Surakarta, Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/33/VII/2020/Resnarkoba tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwatiningsih, S.H., CM., CTL., Yustina Erna Widiyati, S.H., dan Nurasid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI, yang beralamat di Jatikuning, RT.37 RW 10 Ngoro-oro Patuk Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 28 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada Tanggal 28 September 2020, dibawah Register Nomor 79/SKH/Pid/IX/2020/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 99 / Pid.Sus / 2020 / PN Wno tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99 / Pid.Sus / 2020 / PN Wno tanggal 22 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 0,00534 gram, yang telah habis disisihkan untuk digunakan Uji Laboratorium;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c. 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - d. 1 (satu) buah bekas botol plastik minuman merk Yoyic;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;
Dirampas untuk negara.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Hotel ARUNA Jalan Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saat saksi NOVIANI SYAFEIIBin DWINO RAHARJO (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang merupakan isteri terdakwa dihubungi saudara ARI (DPO) yang pada intinya memesan shabu kepada saksi NOVIANI, namun pada saat itu saksi NOVIANI menjawab belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi NOVIANI menjemput terdakwa di wilayah Sragen Jawa tengah yang kebetulan terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa. Setelah itu saksi NOVIANI dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Solo Jawa Tengah, dan dalam perjalanan terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli shabu, lalu sesampainya di rumah terdakwa di Solo sudah ada teman terdakwa yaitu saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sudah menunggu di rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung bertransaksi shabu dengan saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di rumah terdakwa tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANI konsumsi separuhnya bersama-samaterdakwa di rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi NOVIANI langsung kembali bekerja di wilayah Solo dan sisa shabu tersebut saksi NOVIANI bawa. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) ada menghubungi saksi NOVIANI lagi menanyakan lagi ada tidaknya shabu, selanjutnya saksi NOVIANI menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidaknya shabu, dan pada saat itu terdakwa menjawab ada namun sore hari sehabis maghrib, lalu pada saat itu saksi NOVIANI meminta ijin kepada terdakwa untuk saksi langsung menghubungi teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah saksi NOVIANI mentransfer uangRp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada pukul 15.00 Wib saudara HOLIS (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut ke hotel tempat saksi NOVIANI menginap yakni di Hotel RED PLANET di wilayah Solo, dan selang 1 (satu) jam kemudian saudara ARI (DPO) mentransfer uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi NOVIANI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnyapada pukul 18.00 Wib., terdakwa datang ke hotel RED PLANET, dan pada saat itu saksi NOVIANI dan terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul sekaligus mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI. Lalu sesampainya di Gunungkidul, saksi NOVIANI dan terdakwa menginap di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul,dan sesampainya di Hotel ARUNATERsebut saksi NOVIANI dan terdakwalangsung mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang saksi gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, sedangkan1 (satu) paket shabu pesanan saudara ARI (DPO)saksi NOVIANI dan terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam pisang emas kecil di dalam kamar nomor 12 Hotel ARUNA tempat saksi NOVIANI dan terdakwa menginap tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, datang Anggota Kepolisian dari Polres Gunungkidul langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi NOVIANI dan terdakwa danpada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan di dalam buah pisang, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas botol minuman merk Yoyic, dan juga Handphone warna biru merk Samsung, untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic diakui adalah sebagai milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket klip kecil shabu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning tersebut adalah milik saksi NOVIANI yang merupakan istri terdakwa, selanjutnya saksi NOVIANI dan terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa keberangkatan ke Gunungkidul bersama-sama dengan saksi NOVIANI tersebut selain untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul juga sekaligus adalah untuk mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI;
- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi kepada saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk melakukan tindak pidana narkoba, diantaranya adalah dengan secara bersama-sama menyembunyikan 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan dan disembunyikan di dalam buah pisang pada saat didalam Kamar 12 Hotel ARUNA;
- Bahwa saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) memperoleh 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 gram milik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotikamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau Ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa dalam kondisi ketergantungan narkotika atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Hotel ARUNA Jalan Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saat saksi NOVIANI SYAFEII Bin DWINO RAHARJO (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang merupakan isteri terdakwa dihubungi saudara ARI (DPO) yang pada intinya memesan shabu kepada saksi NOVIANI, namun pada saat itu saksi NOVIANI menjawab belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi NOVIANI menjemput terdakwa di wilayah Sragen Jawa tengah yang kebetulan terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa. Setelah itu saksi NOVIANI dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Solo Jawa Tengah, dan dalam perjalanan terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli shabu, lalu sesampainya di rumah terdakwa di Solo sudah ada teman terdakwa yaitu saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUSTOFA(*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sudah menunggu di rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung bertransaksi shabu dengan saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA(*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di rumah terdakwa tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, saksi NOVIANI konsumsi separuhnya bersama-sama terdakwa di rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi NOVIANI langsung kembali bekerja di wilayah Solo dan sisa shabu tersebut saksi NOVIANI bawa. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) ada menghubungi saksi NOVIANI lagi menanyakan lagi ada tidaknya shabu, selanjutnya saksi NOVIANI menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidaknya shabu, dan pada saat itu terdakwa menjawab ada namun sore hari sehabis maghrib, lalu pada saat itu saksi NOVIANI meminta ijin kepada terdakwa untuk saksi langsung menghubungi teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah saksi NOVIANI mentransfer uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada pukul 15.00 Wib saudara HOLIS (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut ke hotel tempat saksi NOVIANI menginap yakni di Hotel RED PLANET di wilayah Solo, dan selang 1 (satu) jam kemudian saudara ARI (DPO) mentransfer uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi NOVIANI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib., terdakwa datang ke hotel RED PLANET, dan pada saat itu saksi NOVIANI dan terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul sekaligus mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI. Lalu sesampainya di Gunungkidul, saksi NOVIANI dan terdakwa menginap di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, dan sesampainya di Hotel ARUNA tersebut saksi NOVIANI dan terdakwa langsung mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang saksi gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu pesanan saudara ARI (DPO) saksi NOVIANI dan terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam pisang emas kecil di dalam kamar nomor 12 Hotel ARUNA tempat saksi NOVIANI dan terdakwa menginap tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, datang Anggota

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Gunungkidul langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi NOVIANI dan terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan di dalam buah pisang, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic, dan juga Handphone warna biru merk Samsung, untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic diakui adalah sebagai milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket klip kecil shabu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning tersebut adalah milik saksi NOVIANI yang merupakan istri terdakwa, selanjutnya saksi NOVIANI dan terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa keberangkatan ke Gunungkidul bersama-sama dengan saksi NOVIANI tersebut selain untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul juga sekaligus adalah untuk mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI;
- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi kepada saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk melakukan tindak pidana narkotika, diantaranya adalah dengan secara bersama-sama menyembunyikan 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan dan disembunyikan di dalam buah pisang pada saat didalam Kamar 12 Hotel ARUNA;
- Bahwa saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) memperoleh 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 grammilik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotikamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau Ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa dalam kondisi ketergantungan narkotika atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Hotel ARUNA Jalan Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum* menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saat saksi NOVIANI SYAFEI Bin DWINO RAHARJO (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan isteri terdakwa dihubungi saudara ARI (DPO) yang pada intinya memesan shabu kepada saksi NOVIANI, namun pada saat itu saksi NOVIANI menjawab belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi NOVIANI menjemput terdakwa di wilayah Sragen Jawa tengah yang kebetulan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa. Setelah itu saksi NOVIANI dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Solo Jawa Tengah, dan dalam perjalanan terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli shabu, lalu sesampainya di rumah terdakwa di Solo sudah ada teman terdakwa yaitu saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sudah menunggu di rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung bertransaksi shabu dengan saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di rumah terdakwa tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, saksi NOVIANI konsumsi separuhnya bersama-sama terdakwa di rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi NOVIANI langsung kembali bekerja di wilayah Solo dan sisa shabu tersebut saksi NOVIANI bawa. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) ada menghubungi saksi NOVIANI lagi menanyakan lagi ada tidaknya shabu, selanjutnya saksi NOVIANI menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidaknya shabu, dan pada saat itu terdakwa menjawab ada namun sore hari sehabis maghrib, lalu pada saat itu saksi NOVIANI meminta ijin kepada terdakwa untuk saksi langsung menghubungi teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah saksi NOVIANI mentransfer uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada pukul 15.00 Wib saudara HOLIS (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut ke hotel tempat saksi NOVIANI menginap yakni di Hotel RED PLANET di wilayah Solo, dan selang 1 (satu) jam kemudian saudara ARI (DPO) mentransfer uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi NOVIANI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib., terdakwa datang ke hotel RED PLANET, dan pada saat itu saksi NOVIANI dan terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul sekaligus mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI. Lalu sesampainya di Gunungkidul, saksi NOVIANI dan terdakwa menginap di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, dan sesampainya di Hotel ARUNA tersebut saksi NOVIANI dan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwalangsung mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang saksi gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, sedangkan1 (satu) paket shabu pesanan saudara ARI (DPO)saksi NOVIANI dan terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam pisang emas kecil di dalam kamar nomor 12 Hotel ARUNA tempat saksi NOVIANI dan terdakwa menginap tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, datang Anggota Kepolisian dari Polres Gunungkidul langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi NOVIANI dan terdakwa danpada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan di dalam buah pisang, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic, dan juga Handphone warna biru merk Samsung, untuk barang bukti berupa1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic diakui adalah sebagai milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket klip kecil shabu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuningtersebut adalah milik saksi NOVIANI yang merupakanistri terdakwa, selanjutnya saksi NOVIANI dan terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa keberangkatan ke Gunungkidul bersama-sama dengan saksi NOVIANI tersebut selain untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul juga sekaligus adalah untuk mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI;
- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi kepada saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*)untuk melakukan tindak pidana narkoba, diantaranya adalah dengan secara bersama-sama menyembunyikan 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan dan disembunyikan di dalam buah pisang pada saat didalam Kamar 12 Hotel ARUNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) memperoleh 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 gramm milik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa dalam kondisi ketergantungan narkotika atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi yang menjadi pelaku dari peristiwa tersebut adalah Sdr. NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN yang beralamat di Karangijo

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetan Rt. 004 Rw. 002, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul., dan saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahuinya karena pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 wib saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pemuda pemudi di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngepsari Semanu, Gunungkidul, karena di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan setelah saksi lakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama sdri NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN yang merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi menerangkan sdriNOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN kami amankan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 wibdi Hotel ARUNA yang beralamat di Ngepsari Semanu, Gunungkidul.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu sdriNOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJOdan sdr SONY KURNIAWAN sedang tidur di dalam kamar hotel ARUNA nomor 12.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi dan team mengamankan NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN, saksi dan team langsung melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi dan tim lakukan interogasi kedua pasangan suami istri tersebut mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan setelah dilakukan penggeledahan saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan didalam buah pisang, dan juga 1 (satu) buah pipet kaca , 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, serta plastik klip kecil bekas bungkus shabu,dan 1 (botol) bekas susu merk YOYIC dan juga Handphone warna biru merk Samsung.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca , 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih didalam kloset kamar mandi hotel, sedangkan 1 (botol) bekas susu merk YOYIC bekas di pergunakan sebagai Bong alat untuk menghisap shabu bersama dengan plastik bekas shabu tersebut ditemukan petugas didalam bak sampah kamar hotel, sedangkan 1 (satu

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) paket kecil shabu tersebut ditemukan petugas didalam buah pisang, dan korek gas warna merah dan kuning tersebut ditemukan di dalam tempat tidur kamar hotel tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu petugas yang menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya menunjukkan barang bukti tersebut kepada sdr NOVIANI dan diakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu yang menyaksikan adalah petugas hotel yang pada saat itu berada di lokasi tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya barang bukti beserta NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN langsung kami amankan dan saksi bawa ke kantor Polres Gunungkidul.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan yang berupa plastik sisa bungkus shabu dan pipet kaca serta sedotan plastik warna putih, serta botol bekas minuman susu fermentasi merk YOYIC adalah milik sdr NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN, sedangkan untuk 1 (satu) paket shabu yang berada di dalam buah pisang tersebut diakui milik NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO yang akan di berikan kepada teman sdr NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO yang menurut pengauannya bernama ARI yang beralamat di Semanu, Gunungkidul.
 - Bahwa Saksi menerangkan Menurut pengakuan sdr NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN, shabu yang digunakan atau dikonsumsi tersebut didapat dari sdr MUHAMAD FACHRI Alias BOIM, sedangkan yang shabu berada didalam buah pisang tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr HOLIS yang beralamat di Solo Jateng.
 - Bahwa Saksi menerangkan belum menjadi target , namun setelah mendapatkan Informasi tersebut, saksi dan tim langsung melakukan pengecekan penangkapan terhadap sdr NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN.
 - Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN tidak melakukan perlawanan.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca , 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih didalam kloset kamar mandi hotel, sedangkan 1 (satu) botol bekas susu merk YOYIC saksi temukan didalam bak sampah kamar hotel, sedangkan korek gas warna merah dan kuning tersebut saksi temukan diatas tempat tidur kamar hotel tersebut , sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut didalam buah pisang, yang pada saksi itu di letakkan diatas meja,dan selanjutnya karena kamar sempit dan menyulitkan pada saat pencarian barang bukti maka saksi dan team mengeluarkan isi kamar hotel tersebut termasuk buah pisang di luar depan kamar hotel ARUNA tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan saksi dan tim menemukan shabu tersebut didalam buah pisang , dan diakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut milik sdr NOVIANI SYAFEII yang menuriut pengakuannya akan diberikan kepada sdr ARI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket klip kecil shabu yang disimpan didalam buah pisang, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning tersebut diakui adalah sebagai milik sdr NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (botol) bekas susu merk YOYIC, serta plastik klip kecil bekas bungkus shabu diakui adalah sebagai sdr SONY KURNIAWAN.
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat dilakukan penggeledahan di Hotel ARUNA tersebut ditemukan 2 (dua) paket shabu, yakni 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam buah pisang yang diakui kepemilikannya sdr NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan akan diantarkan kepada sdr. ARI (DPO) di Gunungkidul, serta 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus shabu yang berisi sisa shabu yang akui kepemilikannya oleh sdr SONY KURNIAWAN yang merupakan sisa shabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh sdr. NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus shabu yang berisi sisa shabu yang akui kepemilikannya oleh sdr SONY KURNIAWAN tersebut yang merupakan sisa shabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh sdr. NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr SONY KURNIAWAN adalah shabu yang dibeli oleh sdr SONY KURNIAWAN dengan menggunakan uang milik sdr. NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD FACHRI Als BOIM. Sedangkan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam buah pisang yang diakui kepemilikannya sdri NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO adalah shabu yang dibeli oleh sdri NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO kepada HOLIS (DPO) yang selanjutnya akan diantarkan kepada sdr. ARI (DPO) di Gunungkidul.

- Bahwa berdasarkan pengakuan sdri NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN bukanlah dokter atau apoteker atau mempunyai profesi lain yang ada hubungannya dengan praktifk kefarmasian.
- Bahwa pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. NOVIANI SYAFEII BINTI DWINO RAHARJO dan sdr SONY KURNIAWAN mereka tidak dapat menunjukkan Surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, atau memperjualbelikan shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NOVIANI SYAFEII Bin DWINO RAHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi di ditangkap karena telah menggunakan, memiliki, menyimpan, dan juga memperjualbelikan narkoba Golongan 1 jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr. Terdakwa, karena suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, di Hotel ARUNA Jl. Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang tidur di kamar hotel bersama suami saksi sdr Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan saksi mulai menginap di Hotel ARUNA bersama dengan suami saksi yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah petugas menangkap saksi, selanjutnya petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap saksi dan suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu petugas menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan di dalam buah pisang, dan juga 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus shabu yang masih terdapat sisa shabu, dan juga Handphone warna biru merk Samsung milik saksi dan milik suami saksi yang saksi tidak mengetahui merknya
- Bahwa saksi menerangkan untuk yang 1 (satu) paket klip kecil shabu dan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning tersebut adalah milik saksi, dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus shabu yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic milik suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih didalam kloset kamar mandi hotel, sedangkan 1 (satu) botol bekas susu merk Yoyic yang Terdakwa penggunaan sebagai bong alat untuk menghisap shabu bersama dengan plastik bekas shabu tersebut ditemukan petugas di dalam bak sampah kamar hotel, sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut ditemukan petugas di dalam buah pisang, sedangkan korek gas warna merah dan kuning tersebut ditemukan di dalam tempat tidur kamar hotel
- Bahwa saksi menerangkan iya benar saksi menggunakan shabu bersama dengan suami saksi sdr Terdakwa di rumah suami saksi di Solo, Jateng dan juga di Hotel ARUNA Ngeposari, Semanu, Gunungkidul
- Bahwa saksi menerangkan saksi menggunakan shabu tersebut untuk yang pertama pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib, di rumah suami saksi di wilayah Solo, Jateng, sedangkan yang kedua pada hari yang sama pada pukul 23.30 Wib, di Hotel ARUNA Ngeposari, Semanu, Gunungkidul
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi dan suami saksi mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket hemat kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr MUHAMAD FACHRI Alias BOIM teman suami saksi seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Shabu tersebut adalah milik saksi dan milik suami saksi, yang saksi beli dengan cara patungan dengan suami saksi, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu suami saksi dan sdr BOIM bertransaksi di rumah suami saksi yang beralamat di Solo, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 06.30 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut saksi konsumsi bersama suami saksi sebanyak separuh di rumah suami saksi, kemudian sisanya saksi dan suami saksi konsumsi di Hotel ARUNA Ngeposari, Semanu, Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi selesai memakai shabu di rumah suami saksi bersama suami saksi tersebut, selanjutnya saksi pergi bekerja jual tahu susu keliling di wilayah Solo, Jateng, dan sisa shabu tersebut saksi bawa bersama pipet kaca, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bertemu lagi dengan suami saksi di Hotel RED PLANET tempat menginap saksi di wilayah Solo, dan pipet kaca dan sisa shabu tersebut saksi serahkan kepada suami saksi, dan selanjutnya saksi bawa ke Hotel ARUNA di wilayah Ngeposari, semanu, Gunungkidul, bersama dengan suami saksi
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) paket klip kecil shabu tersebut rencananya akan saksi berikan kepada sdr ARI teman saksi, karena pada saat itu sdr ARI memesan shabu kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sdr ARI memesan shabu kepada saksi sekira sejak hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, namun pada saat itu saksi belum ada, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, sdr ARI menghubungi saksi lagi yang intinya memesan shabu kepada saksi, kemudian saksi tanyakan kepada suami saksi sdr Terdakwa dan suami saksi menjawab ada paket shabu namun sehabis magrib, kemudian saksi meminta ijin kepada suami saksi untuk menghubungi sdr HOLIS sendiri, dan pada saat itu saksi langsung menghubungi sdr HOLIS sendiri melalui pesan masangger, pada saat itu saksi menanyakan kepada sdr HOLIS harga 1 (satu) gram paket shabu tersebut, dan pada saat itu sdr HOLIS menjawab harga 1 (satu) gram paket shabu adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah), dan pada

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sdr ARI memesan satu paket shabu, namun pada saat itu sdr ARI hanya memiliki uang sebanyak 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) paket klip kecil shabu tersebut dari sdr HOLIS teman suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli shabu dari sdr HOLIS pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, di hotel RED PLANET di wilayah Solo, Jateng, pada saat itu saksi membeli satu paket kecil seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan uang yang saksi pergunakan untuk membeli shabu dari sdr HOLIS sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri, dan selang 1 (satu) jam setelah saksi membeli shabu tersebut, saksi langsung ditransfer oleh sdr ARI sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena saksi hanya membelikan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil ½ gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sdr ARI mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis saksi pergunakan bersama-sama dengan suami saksi yaitu sdr. Terdakwa untuk membayar Hotel, rental mobil, dan membeli makanan dan minuman.
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan saksi adalah untuk menengok orangtua saksi yang berada dirumah Terdakwa di Karangijo Wetan Rt 004/002, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, selain itu juga akan mengantarkan pesanan shabu sdr ARI tersebut, dan Terdakwa bersama suami Terdakwa menginap di hotel ARUNA tersebut.
- Bahwa suami saksi yaitu sdr. Terdakwa mengetahui bahwa maksud keberangkatan ke Gunungkidul tersebut adalah untuk mengantarkan pesanan shabu dari sdr. ARI (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang membawa adalah suami saksi, yang mana pada saat itu shabu tersebut saksi masukkan dalam botol susu kecil, kemudian saksi masukkan dalam plastik, dan selanjutnya saksi serahkan dan dibawa oleh suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan suami saksi mengetahui bahwa botol yang berada dalam plastik tersebut adalah berisi paket shabu sisa

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan saksi dan suami saksi dan juga 1 (satu) paket shabu yang akan saksi berikan kepada sdr ARI tersebut

- Bahwa saksi menerangkan benar suami saksi tahu bahwa selain akan menengok orangtua saksi, saksi juga akan mengantarkan pesanan shabu sdr ARI tersebut
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi bersama suami sampai di hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, saksi istirahat sebentar selanjutnya saksi mengkonsumsi shabu lagi sisa pemakaian shabu yang saksi gunakan di rumah suami saksi yang terjadi pada hari Minggu 19 Juli 2020 pada pukul 07.00 Wib tersebut, dan pada saat itu saksi menggunakan bersama suami saja, dan setelah itu saksi menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) paket kecil shabu pesanan sdr ARI tersebut di dalam pisang.
- Bahwa saksi menerangkan yang memasukkan shabu dalam pisang tersebut adalah saksi bersama dengan suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi pisang emas yang kecil - kecil yang saksi pergunakan untuk menyimpan shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr ARI memesan shabu dari saksi sudah 2 (kali) yakni:
 - Untuk yang pertama sekira bulan Februari tahun 2020 pada saat itu sdr ARI memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi mendapatkan shabu dari Suami saksi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk yang kedua yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu sdr ARI memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pada saat itu saksi belikan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan saksi di transfer sebanyak Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Namun shabu tersebut belum sempat saksi berikan kepada sdr ARI, saksi sudah terlebih dahulu di tangkap petugas dari Polres Gunungkidul
- Bahwa saksi menerangkan benar selain sdr ARI saksi juga pernah mendapatkan pesanan shabu dari teman saksi yakni sdr RARA yang beralamat di wilayah pantai Parangtritis, Bantul

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sdr RARA memesan shabu dari saksi sebanyak 1 (satu) kali, seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mendapatkan paket kecil shabu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertransaksi dengan sdr RARA sekira pada bulan Mei 2020, pada saat itu saksi bertransaksi di Kos sdr RARA yang beralamat di Parangtritis, Bantul, dan pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi pada saat saksi mengantarkan shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan shabu yang sdr berikan kepada sdr RARA tersebut dari suami saksi sendiri, yakni sdr Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan iya benar, suami saksi sering mengedarkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi kepada teman - teman suami saksi diantaranya sdr NISA, sdr. WOLY, sdr. BUDI
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saksi dihubungi sdr ARI yang intinya memesan shabu kepada saksi, namun pada saat itu saksi menjawab belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi menjemput suami saksi di wilayah Sragen, Jawa tengah yang kebetulan sedang berada di rumah saudara suami saksi. Setelah itu saksi dan suami saksi pulang ke rumah suami saksi yang berada di Solo Jateng, dan dalam perjalanan suami saksi meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli shabu, sedangkan suami saksi urun Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan sesampainya di rumah suami saksi di Solo, di rumah sudah ada teman suami saksi yakni sdr BOIM, dan pada saat itu suami saksi bertransaksi shabu dengan sdr BOIM di rumah suami saksi tersebut, pada saat itu membeli sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan paket kecil shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan paket shabu tersebut saksi konsumsi separuh bersama suami saksi di rumah suami saksi, dan setelah memakai shabu tersebut saksi langsung kembali bekerja di wilayah Solo dan sisa shabu tersebut saksi bawa, kemudian pada saat itu sdr ARI menghubungi saksi lagi menanyakan lagi ada tidaknya shabu, selanjutnya saksi menghubungi suami saksi dan menanyakan ada tidaknya shabu, dan pada saat itu suami saksi menjawab ada namun sore hari sehabis maghrib. Kemudian pada saat itu saksi meminta ijin kepada suami saksi untuk saksi langsung menghubungi teman suami saksi yakni sdr HOLIS untuk memesan shabu seharga Rp.600.000,-

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), dan setelah saksi mentransfer uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr HOLIS, pada pukul 15.00 Wib sdr HOLIS datang mengantarkan shabu tersebut ke hotel tempat saksi menginap yakni di Hotel RED PLANET di wilayah Solo, dan selang 1 (satu) jam sdr ARI mentransfer uang kepada saksi sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib suami saksi datang ke hotel RED PLANET, dan pada saat itu saksi dan suami saksi bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul untuk menengok orangtua saksi di wilayah Ponjong sekaligus mengantarkan pesanan shabu sdr ARI teman saksi. Sesampainya di Gunungkidul saksi menengok orangtua saksi sedangkan suami tidak ikut dan hanya menunggu di warung angkringan di wilayah Ponjong, selanjutnya setelah itu saksi dan suami saksi menginap di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul. Dan sesampainya di hotel saksi dan suami saksi mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang saksi gunakan di rumah suami saksi, dan shabu pesanan sdr ARI saksi simpan dan sembunyikan di dalam pisang emas kecil bersama dengan suami saksi. Kemudian pada pukul 04.30 wib, datang petugas dari Polres Gunungkidul langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap saksi dan suami saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan di dalam buah pisang, dan juga 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic, dan juga Handphone warna biru merk Samsung milik saksi dan milik suami saksi yang saksi tidak mengetahui merknya. Selanjutnya saksi dibawa ke akantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi menggunakan shabu tersebut sejak tahun 2016 yang lalu, namun saksi berhenti memakainya, kemudian saksi aktif lagi memakai semenjak saksi menikah dengan suami saksi yakni sekira pada bulan Februari 2020
- Bahwa saksi menerangkan Iya benar barang tersebut barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan suami saksi berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu)

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



buah bekas botol minuman merk Yoyic, Handphone warna biru merk Samsung milik saksi dan milik suami saksi yang saksi tidak mengetahui merknya.

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa dihubungi sdr ARI yang intinya memesan shabu kepada Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menjawab belum ada, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menjemput suami Terdakwa di wilayah Sragen, Jawa tengah yang kebetulan sedang berada di rumah saudara suami Terdakwa, Setelah itu Terdakwa dan suami Terdakwa pulang kerumah suami Terdakwa yang berada di Solo jateng, dan dalam perjalanan suami Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli shabu, dan sesampainya di rumah suami Terdakwa di solo, di rumah sudah ada teman suami Terdakwa yakni sdr BOIM, dan pada saat itu suami Terdakwa bertransaksi shabu dengan sdr BOIM di rumah suami Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa suami Terdakwa membeli shabu tersebut, setahu Terdakwa mendapatkan paket kecil shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa konsumsi separuh bersama suami Terdakwa dirumah suami Terdakwa, dan setelah memakai shabu tersebut Terdakwa langsung kembali bekerja di wilayah solo dan sisa shabu tersebut Terdakwa bawa, kemudian pada saat itu sdr ARI menghubungi Terdakwa lagi menanyakan lagi ada tidaknya shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi suami Terdakwa dan menanyakan ada tidaknya shabu, dan pada saat itu suami Terdakwa menjawab ada namun sore hari sehabis magrib. Kemudian pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada suami Terdakwa untuk Terdakwa langsung menghubungi teman suami Terdakwa yakni sdr HOLIS untuk memesan shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa mentransfer uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr HOLIS, pada pukul 15.00 Wib sdr HOLIS datang mengantarkan shabu tersebut kehotel tempat Terdakwa menginap yakni di Hotel RED PLANET di wilayah solo, dan selang 1 (satu) jam sdr ARI mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib suami Terdakwa datang kehotel RED PLANET, dan pada saat itu Terdakwa dan suami Terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul kuntuk



menengok orangtua Terdakwa di wilayah ponjong sekaligus mengantarkan pesanan shabu sdr ARI teman Terdakwa. Sesampainya di Gunungkidul Terdakwa mengenok orangtua Terdakwa sedangkan suami tidak ikut dan hanya menunggu di warung angkringan di wilayah Ponjong, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan suami Terdakwa menginap di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gnk. Dan sesampainya di hotel Terdakwa dan suami Terdakwa mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang Terdakwa gunakan di rumah suami Terdakwa, dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama suami Terdakwa secara spontan mempunyai inisiatif untuk menyimpan 1 (satu) paket shabu pesanan sdr ARI tersebut kedalam buah pisang, yang pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisang kemudian Terdakwa sobek dengan alat potong kuku yang kebetulan sedang di pegang oleh suami Terdakwa yakni sdr Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebagian isi buah pisang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa masukkan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam buah pisang tersebut, dan setelah Terdakwa itu buah pisang tersebut Terdakwa letakkan kembali di atas meja kamar hotel tempat Terdakwa menginap

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih didalam kloset kamar mandi hotel, sedangkan 1 (satu) botol bekas susu merk YOYIC yang Terdakwa pergunakan sebagai Bong alat untuk menghisap shabu bersama dengan plastik bekas shabu tersebut ditemukan petugas di dalam bak sampah kamar hotel, sedangkan korek gas warna merah dan kuning tersebut ditemukan di dalam tempat tidur kamar hotel tersebut, sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut ditemukan petugas didalam buah pisang, yang pada Terdakwa itu Terdakwa letakkan di atas meja, dan selanjutnya petugas mengeluarkan isi kamar hotel tersebut termasuk buah pisang di luar depan kamar hotel ARUNA tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan shabu tersebut didalam buah pisang milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa akui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa berikan kepada sdr ARI, yang Terdakwa simpan di dalam buah pisang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan saksi tersebut melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai saksi yang meringankan saksi yang akan saksi hadirkan.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi dan suami saksi bukanlah dokter atau apoteker atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan suami Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu, saksi dan suami saksi tidak dapat menunjukkan Surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, atau memperjualbelikan shabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah sdr NOVI istri teman saksi sdr Terdakwa.
 - Bahwa Setahu saksi karena sdr NOVI dan sdr Terdakwa telah menggunakan shabu yang didapat dari saksi dengan cara membeli.
 - Bahwa Pada saat itu yang melakukan transaksi adalah sdr Terdakwa.
 - Bahwa Sdr Terdakwa membeli dari saksi yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib, di rumah sdr Terdakwa yang beralamt di Solo, Jateng, dan pada saat itu sdr Terdakwa membeli shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) klip kecil namun saksi tidak tahu berapa beratnya.
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 06.30 wib, sdr Terdakwa menghubungi saksi via WA yang intinya memesan shabu kepada saksi seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 07.00 wib saksi datang ke rumah sdr Terdakwa, di wilayah solo, Jateng, dan pada saat saksi bertemu dengan sdr Terdakwa bersama istrinya, pada saat itu sdr Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena sdr Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka shabu tersebut saksi bagi menjadi 2 (dua) bagian, yang separuh saksi berikan kepada sdr TERDAKWA sesuai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya saksi bawa pulang dan saksi pergunakan sendiri.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari sdr HOLIS teman saksi, yang beralamat Sangkrah, Pasarkliwon, Solo, Jateng
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib , di pinggir jalan depan pasar mebel yang beralamat di Bibis wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta sewaktu akan bertransaksi shabu.
- Bahwa Pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang terbungkus dengan isolatip warna hijau, yang saksi letakkan di bawah Gapura di pinggir jalan depan pasar mebel yang beralamat di Bibis wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta tidak jauh dari tempat saksi berdiri.
- Bahwa bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik sdr HOLIS yang setuju saksi beralamat di Sawahan, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta, Jateng
- Bahwa Pada saat itu yang menemukan adalah petugas dan selanjutnya petugas meminta saksi untuk mengambil dan membuka pembungkus shabu tersebut, dan setelah saksi buka berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu
- Bahwa mendapat narkotika jenis shabu dari sdr HOLIS pada hari senin tanggal 20 juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di bengkel sepeda motor yang setuju saksi beralamat di Sawahan, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta, Jateng.
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 20 juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi mendapat pesan Whatsapp dari sdr Terdakwa yang isinya menanyakan ada shabu atau tidak kepada saksi, kemudian pesan Whatsapp dari sdr Terdakwa tersebut saksi sampaikan kepada sdr HOLIS karena sebelumnya saksi mengetahui bahwa sdr HOLIS memiliki narkotika jenis shabu dan pada saat itu saksi bilang kepada HOLIS bahwa saksi saja yang transaksi shabu tersebut sekalian saksi mau pergi untuk membeli burung Dara di Kartosuro. Kemudian setelah itu saksi pulang kerumah untuk mengambil jaket dan Sdr HOLIS pergi dari bengkel tersebut yang saksi tidak tahu pergi kemana. Setelah saksi mengambil jaket dari rumah saksi dan kembali ke bengkel lagi sdr HOLIS sudah berada di bengkel tersebut kemudian sdr HOLIS menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang terbungkus dengan isolatip warna hijau
- Bahwa Shabu Saksi mendapat shabu dari dari sdr HOLIS yang untuk saksi jual sudah 4 (empat) kali yakni :

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama : Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan dekat rumah sdr HOLIS yang beralamat di Sawahan, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta, Jateng saksi mendapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang saksi tidak ketahui beratnya.
- Yang Kedua : Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB di rumah sdr HOLIS yang beralamat di Sawahan, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta, Jateng saksi mendapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang saksi tidak ketahui beratnya.
- Yang Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir jalan yang setahu saksi di wilayah Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jateng saksi mendapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang saksi tidak ketahui beratnya.
- Yang Ke empat : Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB di bengkel sepeda motor yang setahu saksi beralamat di Sawahan, Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta, Jateng saksi mendapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang saksi tidak ketahui beratnya
- Bahwa Untuk yang pertama saksi dapat dari sdr HOLIS saksi jual kepada sdr KACUNG Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah sdr KACUNG yang setahu saksi beralamat di Gandekan, Jebres, Surakarta dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Untuk yang kedua saksi dapat dari sdr HOLIS saksi jual kepada sdr KACUNG Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah sdr KACUNG yang setahu saksi beralamat di Gandekan, Jebres, Surakarta dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Untuk yang ketiga saksi dapat dari sdr HOLIS saksi jual kepada sdr TERDAKWA Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah sdr Terdakwa yang setahu saksi beralamat di Kestalan, Banjarsari, Surakarta dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) tetapi sebelum saksi jual kepada sdr Terdakwa saksi sudah mengambil sebagian kecil shabu dari yang diberikan HOLIS untuk saksi pergunakan sendiri.
- Bahwa Untuk yang ke empat saksi dapat dari sdr HOLIS rencananya akan saksi jual kepada sdr Terdakwa Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan pasar mebel yang

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bibis wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta akan tetapi sebelum saksi transaksi dengan sdr Terdakwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres gunungkidul dan saat ini narkoba jenis shabu tersebut di sita oleh petugas. Saksi menerangkan saksi pernah membeli shabu dari sdr TOMI teman saksi.

- Bahwa Seingat saksi, saksi memperjual belikan sejak tahun 2016 akan tetapi saksi sempat berhenti lama dan mulai menjual lagi pada bulan Juli tahun 2020
- Bahwa Awalnya saksi ditawarkan dan diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr HOLIS Saksi menerangkan Shabu tersebut akan saksi pergunakan sendiri.
- Bahwa saksi tidak mempunyai Surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, di Hotel ARUNA Jl. Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamar hotel bersama istri terdakwa sdri NOVIANI SYAFEII
- Bahwa terdakwa mulai menginap di Hotel ARUNA bersama dengan istri terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib
- Bahwa setelah petugas menangkap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan istri terdakwa.
- Bahwa Pada saat itu petugas menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan oleh istri terdakwa di dalam buah pisang, dan juga 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, serta plastik klip kecil bekas bungkus shabu, dan juga Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa dan milik istri terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui merknya yang berwarna biru hitam.
- Bahwa untuk yang 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu)

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa. Untuk yang 1 (satu) paket klip kecil shabu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning tersebut adalah milik istri terdakwa

- Bahwa pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih didalam kloset kamar mandi hotel, sedangkan 1 (satu) botol bekas susu merk Yoyic yang terdakwa pergunakan sebagai bong alat untuk menghisap shabu bersama dengan plastik bekas shabu tersebut ditemukan petugas di dalam bak sampah kamar hotel, sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut ditemukan petugas di dalam buah pisang, sedangkan korek gas warna merah dan kuning tersebut ditemukan di dalam tempat tidur kamar hotel
- bahwa iya benar terdakwa menggunakan shabu bersama dengan istri terdakwa sdri NOVIANI SYAFEII di rumah terdakwa di Solo, Jateng dan juga di Hotel ARUNA Ngeposari, Semanu, Gunungkidul.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib, di rumah terdakwa di wilayah Solo, Jateng, sedangkan yang kedua pada hari yang sama pada pukul 23.30 Wib, di Hotel ARUNA Ngeposari, Semanu, Gunungkidul
- Bahwa Pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket hemat kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr MUHAMAD FACHRI Alias BOIM teman terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan milik istri terdakwa, yang terdakwa beli dengan cara patungan dengan istri terdakwa. Terdakwa bilang kepada istri terdakwa harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi dikasih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kekurangan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa, akan tetapi terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang istri terdakwa tersebut, dan yang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dari terdakwa, terdakwa belikan rokok Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan yang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) untuk jajan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr MUHAMAD FACHRI Alias BOIM bertransaksi di rumah terdakwa yang beralamat di Solo, pada hari

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib, dan yang melihat kami transaksi istri terdakwa sdri NOVI.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama istri terdakwa sebanyak separuh di rumah terdakwa, kemudian sisanya, terdakwa dan istri terdakwa konsumsi di Hotel ARUNA Ngeposari, Semanu,
- Bahwa setelah terdakwa selesai memakai shabu di rumah terdakwa, terdakwa pergi bersama kakak-kakak terdakwa ke tempat ipar terdakwa di daerah Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah dan ke tempat Wisata Kebun Teh Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya istri terdakwa pergi bekerja jual tahu susu keliling di wilayah Solo, Jateng, dan sisa shabu tersebut dibawa istri terdakwa bersama pipet kaca. Pada saat terdakwa berada di kawasan Wisata Kebun Teh Karangpandan terdakwa di WA istri terdakwa untuk mencarikan shabu untuk pesanan teman istri terdakwa, terdakwa membalas WA tersebut menyanggupi nanti sore sehabis maghrib kalau sudah pulang. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bertemu lagi dengan istri terdakwa di Hotel RED PLANET tempat menginap istri terdakwa di wilayah Solo, dan ternyata istri terdakwa sudah membeli sendiri 1 (satu) paket shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. HOLIS, kemudian 1 (satu) paket shabu, pipet kaca, dan sisa shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan Selanjutnya terdakwa bawa ke Hotel ARUNA di wilayah Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, bersama dengan istri terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket klip kecil shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada teman istri terdakwa, yang terdakwa tidak tahu namanya siapa, yang memesan shabu kepada istri terdakwa.
- Bahwa Istri terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket klip kecil shabu tersebut dari sdr HOLIS teman terdakwa.
- Bahwa setahu terdakwa, istri terdakwa membeli shabu dari sdr HOLIS pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul berapa terdakwa tidak tahu, tempat belinya serta berapa banyak terdakwa juga tidak tahu, setahu terdakwa istri terdakwa membeli 1 (satu) paket klip kecil shabu.
- Bahwa setahu terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu dari sdr HOLIS adalah uang istri terdakwa, uang sebanyak berapa terdakwa tidak tahu untuk membeli 1 (satu) paket klip kecil shabu tersebut.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul adalah untuk menengok orangtua istri terdakwa yang berada di rumah istri terdakwa di Karangijo Wetan Rt 004/ Rw 002 Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, selain itu juga akan mengantarkan pesanan tahu susu dan shabu tersebut, dan terdakwa bersama istri terdakwa menginap di hotel ARUNA tersebut
- Bahwa pada saat perjalanan dari Hotel RED PLANET Solo ke Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul yang membawa paket shabu tersebut adalah terdakwa, yang mana pada saat itu setahu terdakwa shabu tersebut masukkan dimasukkan dalam plastik yang bercampur makanan, dan selanjutnya terdakwa yang membawa.
- Bahwa tahu yang berada dalam plastik tersebut adalah berisi paket shabu sisa penggunaan terdakwa dan istri terdakwa dan juga 1 (satu) paket shabu yang akan istri terdakwa berikan kepada teman istri terdakwa tersebut.
- Bahwa selain akan menengok orangtua istri terdakwa, istri terdakwa juga akan mengantarkan pesanan shabu kepada teman istri terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa bersama istri sampai di hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, terdakwa istirahat sebentar selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu lagi sisa pemakaian shabu yang terdakwa gunakan di rumah terdakwa yang terjadi pada hari Minggu 19 Juli 2020 pada pukul 07.00 Wib tersebut, dan pada saat itu terdakwa menggunakan bersama istri saja, dan setelah itu istri terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) paket kecil shabu pesanan teman istri terdakwa tersebut di dalam buah Pisang.
- Bahwa yang memasukkan shabu dalam pisang tersebut adalah istri terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa.
- Bahwa setahu terdakwa pisang emas yang kecil – kecil
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada teman terdakwa AGUS, EBOL, WOLI, RIKI
- Bahwa terdakwa bertransaksi :
 - Kepada sdr AGUS sekira bulan April tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali transaksi di sekitar parkir Pasar Nongko, Solo, pada saat itu sdr AGUS memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. BUDI

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Kepada sdr EBOL sekira bulan April tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yang pertama di sekitar samping Toko Roti Amanda, Solo pada saat itu sdr EBOL memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. BUDI terdakwa dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang kedua di pinggir jalan di daerah Sambeng, Manahan Solo pada saat itu sdr EBOL memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. BUDI terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kepada sdr WOLI sekira bulan Mei tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yang pertama di sekitar Stasiun Balapan, Solo pada saat itu sdr WOLI memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),pada saat itu terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. BUDI terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua di pinggir jalan sekitar Stasiun Balapan, Solo pada saat itu sdr WOLI memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. BUDI terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kepada sdr RIKI sekira bulan Mei tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yang pertama di sekitar Kampung Grogolan, Solo pada saat itu sdr RIKI memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. BUDI terdakwa dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang kedua di sekitar Kampung Grogolan, Solo pada saat itu sdr RIKI memesan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. BUDI terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui istri terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 terdakwa menghubungi sdr BOIM sekira pukul 06.30 yang intinya memesan shabu. Pada saat itu terdakwa dan sdr BOIM bertransaksi di rumah terdakwa yang beralamat di solo, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib. Setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama istri terdakwa sebanyak separuh di rumah terdakwa. Setelah terdakwa selesai memakai shabu di rumah terdakwa, terdakwa pergi bersama kakak-kakak terdakwa ke tempat ipar terdakwa di daerah Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah dan ke tempat Wisata Kebun Teh Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya istri terdakwa pergi bekerja jual tahu susu keliling di wilayah Solo, Jateng, dan sisa shabu tersebut dibawa istri terdakwa bersama pipet kaca. Pada saat terdakwa berada di kawasan Wisata Kebun Teh Karangpandan terdakwa di WA istri terdakwa untuk mencarikan shabu untuk pesanan teman istri terdakwa, terdakwa membalas WA tersebut menyanggupi nanti sore sehabis maghrib kalau sudah pulang. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bertemu lagi dengan istri terdakwa di Hotel RED PLANET tempat menginap istri terdakwa di wilayah Solo, dan ternyata istri terdakwa sudah membeli sendiri 1 (satu) paket shabu dari teman terdakwa yang bernama sdr. HOLIS, kemudian 1 (satu) paket shabu, pipet kaca, dan sisa shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan Selanjutnya terdakwa bawa ke Hotel ARUNA di wilayah Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, itu terdakwa dan suami terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul. Dan sesampainya di hotel terdakwa dan istri terdakwa mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang terdakwa gunakan di rumah terdakwa, dan shabu pesanan teman istri terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisang emas kecil bersama dengan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 04.30 wib, datang petugas dari Polres Gunungkidul langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan istri terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan istri terdakwa di dalam buah pisang, dan juga 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, serta plastik klip kecil bekas bungkus shabu, dan juga Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa dan milik istri terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui merknya yang berwarna biru hitam. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang
- Bahwa benar barang tersebut berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, serta plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) Handphone warna biru tidak tahu merknya milik istri terdakwa dan 1 (satu) Handphone warna putih milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan istri terdakwa
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 terdakwa menghubungi sdr BOIM sekira pukul 06.30 yang intinya memesan shabu. Pada saat itu Terdakwa dan sdr BOIM bertransaksi di rumah Terdakwa yang beralamat di solo, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib. Setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama istri Terdakwa sebanyak separuh di rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai memakai shabu di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi bersama kakak-kakak Terdakwa ke tempat ipar Terdakwa di daerah Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah dan ke tempat Wisata Kebun Teh Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya istri Terdakwa pergi bekerja jual tahu susu keliling di wilayah Solo, Jateng, dan sisa shabu tersebut dibawa istri Terdakwa bersama pipet kaca. Pada saat Terdakwa berada di kawasan Wisata Kebun Teh Karangpandan Terdakwa di WA istri Terdakwa untuk mencari shabu untuk pesanan teman istri Terdakwa, Terdakwa membalas WA tersebut menyanggupi nanti sore sehabis maghrib kalau



sudah pulang. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu lagi dengan istri Terdakwa di Hotel RED PLANET tempat menginap istri Terdakwa di wilayah Solo, dan ternyata istri Terdakwa sudah membeli sendiri 1 (satu) paket shabu dari teman Terdakwa yang bernama sdr. HOLIS, kemudian 1 (satu) paket shabu, pipet kaca, dan sisa shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan Selanjutnya Terdakwa bawa ke Hotel ARUNA di wilayah Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, itu Terdakwa dan suami Terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul. Dan sesampainya di hotel Terdakwa dan istri Terdakwa mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama istri Terdakwa secara spontan mempunyai inisiatif untuk menyimpan 1 (satu) paket shabu pesanan teman istri Terdakwa tersebut ke dalam buah pisang, pada saat istri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisang kemudian istri Terdakwa sobek dengan alat potong kuku yang kebetulan sedang Terdakwa pegang, dan selanjutnya dikeluarkan sebagian isi buah pisang tersebut, dan selanjutnya dimasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam buah pisang tersebut, dan setelah itu buah pisang tersebut diletakkan kembali di atas meja kamar hotel tempat Terdakwa dan istri Terdakwa menginap.

- Bahwa pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih di dalam kloset kamar mandi hotel, sedangkan 1 (satu) botol bekas susu merk YOYIC yang Terdakwa pergunakan sebagai Bong alat untuk menghisap shabu bersama dengan plastik bekas shabu tersebut ditemukan petugas di dalam bak sampah kamar hotel, sedangkan korek gas warna merah dan kuning tersebut ditemukan di dalam tempat tidur kamar hotel tersebut, sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut ditemukan petugas didalam buah pisang, yang pada Terdakwa itu Terdakwa letakkan di atas meja, dan selanjutnya petugas mengeluarkan isi kamar hotel tersebut termasuk buah pisang di luar depan kamar hotel ARUNA tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan shabu tersebut di dalam buah pisang milik Terdakwa dan Sdri. NOVI tersebut, dan Terdakwa akui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik sdr. NOVI yang akan Terdakwa berikan kepada temannya, yang disimpan di dalam buah pisang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa dan isteri terdakwa bukanlah dokter atau apoteker atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan isteri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu, terdakwa dan isteri terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, atau memperjualbelikan shabu.
- Bahwa mengetahui tindakan terdakwa tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 grammilik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 0,00534 gram, yang telah habis disisihkan untuk digunakan Uji Laboratorium;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bekas botol plastik minuman merk Yoyic;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 terdakwa menghubungi sdr BOIM sekira pukul 06.30 yang intinya memesan shabu. Pada saat itu Terdakwa dan sdr BOIM bertransaksi di rumah Terdakwa yang beralamat di solo, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib. Setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama istri Terdakwa sebanyak separuh di rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai memakai shabu di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi bersama kakak-kakak Terdakwa ke tempat ipar Terdakwa di daerah Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah dan ke tempat Wisata Kebun Teh Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya istri Terdakwa pergi bekerja jual tahu susu keliling di wilayah Solo, Jateng, dan sisa shabu tersebut dibawa istri Terdakwa bersama pipet kaca;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di kawasan Wisata Kebun Teh Karangpandan Terdakwa di WA istri Terdakwa untuk mencari shabu untuk pesanan teman istri Terdakwa, Terdakwa membalas WA tersebut menyanggupi nanti sore sehabis maghrib kalau sudah pulang. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu lagi dengan istri Terdakwa di Hotel RED PLANET tempat menginap istri Terdakwa di wilayah Solo, dan ternyata istri Terdakwa sudah membeli sendiri 1 (satu) paket shabu dari teman Terdakwa yang bernama sdr. HOLIS, kemudian 1 (satu) paket shabu, pipet kaca, dan sisa shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan Selanjutnya Terdakwa bawa ke Hotel ARUNA di wilayah Ngeposari, Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa benar Terdakwa dan istri Terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul dan sesampainya di hotel Terdakwa dan istri Terdakwa mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama istri Terdakwa secara spontan mempunyai inisiatif untuk menyimpan 1 (satu) paket shabu pesanan teman istri Terdakwa tersebut ke dalam buah pisang, pada saat istri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisang kemudian istri Terdakwa sobek dengan alat potong kuku yang kebetulan sedang Terdakwa pegang, dan selanjutnya dikeluarkan sebagian isi buah pisang tersebut, dan selanjutnya dimasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam buah pisang

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah itu buah pisang tersebut diletakkan kembali di atas meja kamar hotel tempat Terdakwa dan istri Terdakwa menginap.

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 04.30 wib petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca , 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih di dalam kloset kamar mandi hotel, sedangkan 1 (satu) botol bekas susu merk YOYIC yang Terdakwa pergunakan sebagai Bong alat untuk menghisap shabu bersama dengan plastik bekas shabu tersebut ditemukan petugas di dalam bak sampah kamar hotel, sedangkan korek gas warna merah dan kuning tersebut ditemukan di dalam tempat tidur kamar hotel tersebut, sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut ditemukan petugas didalam buah pisang, yang pada Terdakwa itu Terdakwa letakkan di atas meja, dan selanjutnya petugas mengeluarkan isi kamar hotel tersebut termasuk buah pisang di luar depan kamar hotel ARUNA tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan shabu tersebut di dalam buah pisang milik Terdakwa dan Sdri. NOVI tersebut, dan Terdakwa akui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut milik sdr. NOVI yang akan Terdakwa berikan kepada temannya, yang disimpan di dalam buah pisang.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa dan isteri terdakwa bukanlah dokter atau apoteker atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan isteri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu, terdakwa dan isteri terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, atau memperjualbelikan shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 gram milik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 0,00534 gram, yang telah habis disisihkan untuk digunakan Uji Laboratorium;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bekas botol plastik minuman merk Yoyic;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal; KESATU melanggar pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

ATAU

KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum “barang siapa” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sebelum membuktikan unsur ke-2, yaitu tentang Tanpa hak atau Melawan Hukum, maka majelis memandang sangat perlu untuk membuktikan unsur ke-3 yakni Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan, dan dilanjutkan membuktikan unsur ke-4 yakni Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagai unsur penentu dalam tindak pidana narkotika;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “Menyimpan” dapat diartikan menguasai sesuatu, “Menguasai” dapat diartikan memegang kekuasaan atas sesuatu. (pengertian tersebut diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama istri Terdakwa secara spontan mempunyai inisiatif untuk menyimpan 1 (satu) paket shabu pesanan teman istri Terdakwa tersebut ke dalam buah pisang, pada saat istri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisang kemudian istri Terdakwa sobek dengan alat potong kuku yang kebetulan sedang Terdakwa pegang, dan selanjutnya dikeluarkan sebagian isi buah pisang tersebut, dan selanjutnya dimasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam buah pisang tersebut, dan setelah itu buah pisang tersebut diletakkan kembali di atas meja kamar hotel tempat Terdakwa dan istri Terdakwa menginap, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 04.30 wib petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih di dalam kloset kamar mandi hotel, sedangkan 1 (satu) botol bekas susu merk YOYIC yang Terdakwa pergunakan sebagai Bong alat untuk menghisap shabu bersama dengan plastik bekas shabu tersebut ditemukan petugas di dalam bak sampah kamar hotel, sedangkan korek gas warna merah dan kuning tersebut ditemukan di dalam tempat tidur kamar hotel tersebut, sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut ditemukan petugas didalam buah pisang, yang pada Terdakwa itu Terdakwa letakkan di atas meja, dan selanjutnya petugas mengeluarkan isi kamar hotel tersebut termasuk buah pisang di luar depan kamar hotel ARUNA tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan shabu tersebut di dalam buah pisang milik Terdakwa dan Sdri. NOVI tersebut, dan Terdakwa akui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut milik sdr. NOVI yang akan Terdakwa berikan kepada temannya, yang disimpan di dalam buah pisang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur sebagaimana yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan, dikorelasikan dengan fakta yang telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah pisang kemudian istri Terdakwa sobek dengan alat potong kuku yang kebetulan sedang Terdakwa pegang, dan selanjutnya dikeluarkan sebagian isi buah pisang tersebut, dan selanjutnya dimasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam buah pisang tersebut, dan setelah itu buah pisang tersebut diletakkan kembali di atas meja kamar hotel tempat Terdakwa dan istri Terdakwa menginap dapatlah dipandang menguasai sesuatu dengan pengertian lain bahwa menguasai sesuatu dapat dipersamakan dengan menyimpan, maka untuk itu unsur menyimpan yang dimaksud dalam perkara aquo menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur ketiga yakni Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan Tanaman” adalah barang-barang atau senyawa kimia sebagaimana yang dimaksud Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai mana barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 0,00534 gram, yang telah habis disisihkan untuk digunakan Uji Laboratorium yang ditemukan didalam buah pisang diatas meja dimana terdakwa menginap setelah dikaitkan dengan bukti surat yakni dilakukan uji laboratorium dan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 gram milik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis berpendapat benda yang ditemukan didalam pisang adalah Narkotika (metamfetamina) bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no. Urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu majelis berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsure keempat yakni Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Ad.4. Unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 414*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polri hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib, bertempat di Hotel ARUNA Jalan Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditemukan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no. Urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan Narkotika golongan I yang diharuskan oleh Undang-undang tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan



yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 0,00534 gram, yang telah habis disisihkan untuk digunakan Uji Laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bekas botol plastik minuman merk Yoyic;

Dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut terbukti sebagai barang yang mendukung Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka untuk itu terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya menurut hukum untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam berkomunikasi untuk melancarkan tindak pidana, namun dari nilai ekonomis barang bukti tersebut dapat bernilai apabila dilakukan pelelangan, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya menurut hukum dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia pada umumnya dan Gunungkidul pada khususnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 0,00534 gram, yang telah habis disisihkan untuk digunakan Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas botol plastik minuman merk Yoyic;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;Dirampas untuk kepentingan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Widha Sinulingga, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

TTD

Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

TTD

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)